



P U T U S A N

Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEFRIZAL ALS. PAK AJI BIN ZAKARIA;**
2. Tempat lahir : Bengkalis;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/13 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pramuka Gang Akasia RT. 001 RW. 005, Kel. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Desember 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 8 April 2021;
6. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terhadap Terdakwa telah ditunjuk Penasihat Hukum bernama Windrayanto, S.H., dan Fahrizal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Windrayanto, S.H., & Rekan, yang beralamat di Jalan Diponegoro, No. 99, Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Nomor 149/Pen.Pid/2021/PN Bls., tertanggal 15 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 149/Pid.Sus/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2021 tanggal 10 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefrizal Alias Pak Aji Bin Zakaria telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa Jefrizal Alias Pak Aji Bin Zakaria;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 12.051,08 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.001,63 gram;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les merah Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11.828,13 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.003,58 gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Oppo warna hitam beserta kartunya;

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
Dirampas untuk kemudian dimusnahkan;

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum, karena Terdakwa mengaku perbuatan tidak akan mengulangi dan menginsyafi perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan Terdakwa ingin hak untuk hidup;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Jefrizal Alias Pak Aji Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 09.00 wib, Mad (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengambil shabu yang diletakkan di dekat kebun sawit yang batang pohon sawit digantung botol air mineral yang berada di jalan Sukajadi dan mengantarkan shabu ke Bandul, Mad (DPO) menjanjikan upah sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari senin tanggal 30 november 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa pergi ke Jalan Sukajadi dan melihat botol air mineral yang digantung di pohon sawit, lalu terdapat

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 (tiga) buah tas warna hitam yang berada disitu. Lalu tersangka mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan dan membawa pulang ke rumah terdakwa. Sesampai dirumah, terdakwa membuka tiga buah tas tersebut yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus, total keseluruhan berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu. Kemudian dari 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian dipindahkan ke dalam tas warna hitam merk Ut Door , lalu terdakwa mengambil lagi 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam tas hitam les merah merk Ut Door, sehingga 2 (dua) tas tersebut berisi masing-masing 12 (dua belas) bungkus. Sedangkan dari sebanyak 6 (enam) bungkus, terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, dan 3 (tiga) bungkus lagi dimasukkan ke dalam plastik warna hitam. Kemudian terdakwa memasukkan tas hitam yang berisi shabu 12 (dua belas) bungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus shabu tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Demikian juga terdakwa memasukkan tas hitam merk Ut Door les merah berisi 12 (dua belas) bungkus shabu dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus shabu ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian 2 (dua) karung plastik putih berisi shabu dan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang sudah kosong tersebut disimpan di semak-semak yang berada di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan ingin menitipkan shabu di rumah Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah) memperbolehkan hal tersebut. Sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi Herman Als Izan Bin Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghantar 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang ada di semak-semak belakang rumah terdakwa kepada Saksi Jefri Sapriani Als Ju Bin Syafrudin. Kemudian Saksi Herman Als Izan Bin Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah) menghantarkan 2 (dua) karung plastik warna putih ke rumah Saksi Jefri Sapriani Als Ju Bin Syafrudin;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1581/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Ir.Yani Nur Syamsu, M.Sc sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan Kesimpulan: Barang bukti milik JEfri Sapriani Alias Ju Bin Syafrudin, nomor 2605/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Met Amphetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti, Nomor: 561/BB/XI/10242/2020 tertanggal 03 Desember 2020, yaitu:

1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;

1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;

1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;

1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkus 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Jefrizal Alias Pak Aji Bin Zakaria pada hari Senin tanggal 30 November 2020 sekira pukul 11.00 WIB atau pada suatu waktu yang

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 29 November 2020 sekira pukul 09.00 wib, Mad (DPO) menghubungi terdakwa dan menyuruh agar terdakwa mengambil shabu yang diletakkan di dekat kebun sawit yang batang pohon sawit digantung botol air mineral yang berada di jalan Sukajadi dan mengantarkan shabu ke Bandul, Mad (DPO) menjanjikan upah sekira Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyanggupinya. Kemudian pada hari senin tanggal 30 november 2020 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa pergi ke Jalan Sukajadi dan melihat botol air mineral yang digantung di pohon sawit, lalu terdapat 3 (tiga) buah tas warna hitam yang berada disitu. Lalu tersangka mengambil 3 (tiga) tas tersebut dan dan membawa pulang ke rumah terdakwa. Sesampai dirumah, terdakwa membuka tiga buah tas tersebut yang didalamnya berisi masing-masing 10 (sepuluh) bungkus, total keseluruhan berisi 30 (tiga puluh) bungkus shabu. Kemudian dari 1 (satu) buah tas warna hitam tersebut, terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) bungkus kemudian dipindahkan ke dalam tas warna hitam merk Ut Door, lalu terdakwa mengambil lagi 2 (dua) bungkus dan dipindahkan ke dalam tas hitam les merah merk Ut Door, sehingga 2 (dua) tas tersebut berisi masing-masing 12 (dua belas) bungkus. Sedangkan dari sebanyak 6 (enam) bungkus, terdakwa mengambil 3 (tiga) bungkus dan dimasukkan ke dalam plastik warna hitam, dan 3 (tiga) bungkus lagi dimasukkan ke dalam plastik warna hitam. Kemudian terdakwa memasukkan tas hitam yang berisi shabu 12 (dua belas) bungkus dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus shabu tersebut ke dalam karung plastik warna putih. Demikian juga terdakwa memasukkan tas hitam merk Ut Door les merah berisi 12 (dua belas) bungkus shabu dan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisi 3 (tiga) bungkus shabu ke dalam karung plastik warna putih. Kemudian 2 (dua) karung plastik putih berisi shabu dan 1 (Satu) buah tas warna hitam yang sudah kosong tersebut disimpan di

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semak-semak yang berada di belakang rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah. Kemudian terdakwa menghubungi Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah) dan mengatakan ingin menitipkan shabu di rumah Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah). Lalu Saksi Jefri Als Ju (dilakukan penuntutan terpisah) memperbolehkan hal tersebut. Sekira pukul 16.00 WIB, terdakwa menghubungi dan memerintahkan Saksi Herman Als Izan Bin Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah) untuk menghantar 2 (dua) buah karung plastik warna putih yang ada di semak-semak belakang rumah terdakwa kepada Saksi Jefri Sapriani Als Ju Bin Syafrudin (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian Saksi Herman Als Izan Bin Zulkarnain (dilakukan penuntutan terpisah) menghantarkan 2 (dua) karung plastik warna putih ke rumah Saksi Jefri Sapriani Als Ju Bin Syafrudin (dilakukan penuntutan terpisah);

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab: 1581/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan Kesimpulan: Barang bukti milik Jefri Sapriani Alias Ju Bin Syafrudin, nomor 2605/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Met Amfetamina;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Barang Bukti, Nomor: 561/BB/XI/10242/2020 tertanggal 03 Desember 2020, yaitu:

1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

1 (satu) buah tas warna hitam merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;

1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;

1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:



1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;

1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti narkotika jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkus 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Angga Winanda, S.H.**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat dirumah kediamannya yang terletak di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah itu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah kediaman Terdakwa yang terletak di jalan Pramuka Gang Akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman juga;
 - Bahwa yang ikut bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman, Saksi bersama anggota Tim Khusus (Timsus) Direktorat Narkoba Polda Riau;
 - Bahwa alasan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju ditangkap karena memiliki serta menyimpan diduga narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dan teman-teman Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menurut pengakuan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa diduga narkoba jenis shabu yang dimiliki dan disimpannya tersebut didapatnya dari Terdakwa dan Sdr. Herman yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;

- Bahwa pada waktu penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah:

1. Dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan, 1 (satu) buah tas warna hitam les merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya.

2. Dari Terdakwa serta Sdr. Herman:

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- Bahwa caranya Saksi mengetahui, sehingga ditemukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis shabu tersebut, yaitu Saksi bersama sama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi Teguh Pratomo dan Saksi Khairul Munadi atas petunjuk dan pemberitahuan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju sendiri, membuka kedua karung tersebut dan terhadap 1 buah karung plastik warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih lainnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dan seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus atau lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan (barang sudah dimusnahkan sesuai dengan BA pemusnahan barang bukti dalam berkas perkara), adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;
- Bahwa kedua handphone yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Sdr. Herman, adalah milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Herman tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa handphone tersebut diperiksa, dan dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa diduga narkotika jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diperoleh dari Malaysia melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Direktorat Narkoba Polda Riau selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti diduga Narkotika jenis shabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium yang mana hasilnya positif narkotika golongan I;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik wama putih yang berisikan diduga narkotika jenis shabu tersebut lebih kurang 5 (lima) menit setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bertempat diatas meja yang ada dibelakang rumahnya di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, posisinya dibelakang pintu belakang rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;
- Bahwa peran Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju adalah yang memilki atau menyimpan diduga narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang punya barang dan Sdr. Herman yang mengantarkan diduga shabu tersebut ke rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa caranya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman yaitu setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan ditemukan barang bukti diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) karung goni plastik warna putih seluruhnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingsha berisikan shabu selanjutnya Saksi bersama sama dengan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dengan menggunakan mobil langsung berangkat kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Gang akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan sewaktu diperjalanan Saksi bertanya kepada Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju "Siapa yang telah mengantarkan shabu tersebut kerumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als.

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ju menjawab "Yang mengantarkan shabu tersebut kerumahnya adalah Sdr. Herman" dan kemudian Saksi juga bertanya "Dimana rumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menjawab "Sdr. Herman juga tinggal di rumah Terdakwa", setelah Saksi dan Tim sampai di rumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menunggu di dalam mobil kemudian Saksi dan Tim langsung mengetuk rumah Terdakwa dan saat itu keluar seorang laki-laki dari dalam rumah tersebut kemudian kami langsung menangkapnya dan bertanya kepada laki-laki tersebut "Kamu yang bernama Jef Alias Pak Aji dan laki-laki tersebut mengatakan "Iya Pak" kemudian kami bertanya lagi "Mana Izan" dan Terdakwa menjawab "Izan tidur di lantai atas pak" selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung membawa Terdakwa naik ke Lantai atas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman Alias Izan" dan setelah Terdakwa dan Sdr. Herman Alias Izan ditangkap kemudian kami langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa benar kamu ada memberikan shabu kepada Jefri dan saat itu Terdakwa menjawab "Benar pak saya ada memberikan shabu kepada Terdakwa" selanjutnya Saksi juga bertanya kepada Sdr. Herman "Apa benar kamu yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Jefri dan saat itu Sdr. Herman menjawab "Benar pak saya yang mengantarkan dan memberikan shabu tersebut kepada Jefri dan saya disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Mad, pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa dimana tempat tinggal dan rumah Sdr. Mad pada saat itu Terdakwa mengakui tidak mengetahui secara pasti dimana tempat tinggal Sdr. Mad ia tinggal di Malaysia karena selama ini mereka hanya berkomunikasi hanya melalui handphone saja dan tidak saling kenal dan setelah kami hubungi handphone saudara Sdr. Mad ternyata tidak aktif lagi sehingga kami tidak bisa melakukan pengembangan terhadap perkara ini;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Mad adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa komisi atau upah yang akan didapatkannya dari Sdr. Mad adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Kepulauan Meranti

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas suruhan Sdr. Mad, akan tetapi siapa yang akan menerima belum diberitahu oleh Sdr. Mad;

- Bahwa ketika barang bukti ditemukan dari Sdr. Jefri, ditanyakan, siapa yang punya shabu tersebut dan Sdr. Jefri mengatakan bahwa shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Teguh Pratomo, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah kediamannya yang terletak di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah itu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah kediaman Terdakwa yang terletak di jalan Pramuka Gang Akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman juga;
- Bahwa yang ikut bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman, Saksi bersama anggota Tim Khusus (Timsus) Direktorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa alasan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju ditangkap karena memiliki serta menyimpan diduga narkotika jenis shabu, setelah itu saksi dan teman-teman Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman karena menurut pengakuan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa diduga narkotika jenis shabu yang dimiliki dan disimpannya tersebut didapatnya dari Terdakwa dan Sdr. Herman yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah:

1. Dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan, 1 (satu) buah tas warna hitam les merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya.
2. Dari Terdakwa serta Sdr. Herman:
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- Bahwa caranya Saksi mengetahui, sehingga ditemukan barang bukti berupa diduga narkotika jenis shabu tersebut, yaitu Saksi bersama sama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi Angga Winanda dan Saksi Khairul Munadi atas petunjuk dan pemberitahuan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju sendiri, membuka kedua karung tersebut dan terhadap 1 buah karung plastik warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih lainnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dan seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus atau lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan (barang sudah dimusnahkan sesuai dengan BA pemusnahan barang bukti dalam berkas perkara), adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;
- Bahwa kedua handphone yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Sdr. Herman, adalah milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Herman tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa handphone tersebut diperiksa, dan dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi untuk melakukan tindak pidana;

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diperoleh dari Malaysia melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Direktorat Narkoba Polda Riau selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis shabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium yang mana hasilnya positif narkoba golongan I;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik wama putih yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang 5 (lima) menit setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bertempat diatas meja yang ada dibelakang rumahnya di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, posisinya dibelakang pintu belakang rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;
- Bahwa peran Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju adalah yang memilki atau menyimpan diduga narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang punya barang dan Sdr. Herman yang mengantarkan diduga shabu tersebut ke rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa caranya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman yaitu setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) karung goni plastik warna putih seluruhnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingsha berisikan shabu selanjutnya Saksi bersama sama dengan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dengan menggunakan mobil langsung berangkat kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Gang akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan sewaktu diperjalanan Saksi bertanya kepada Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju "Siapa yang telah mengantarkan shabu tersebut kerumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menjawab "Yang mengantarkan shabu tersebut kerumahnya adalah Sdr. Herman" dan kemudian Saksi juga bertanya "Dimana rumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menjawab "Sdr. Herman juga tinggal dirumah Terdakwa", setelah Saksi dan Tim sampai dirumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menunggu didalam mobil kemudian Saksi dan Tim langsung mengetuk rumah Terdakwa dan saat itu keluar seorang laki laki dari dalam rumah tersebut kemudian kami langsung menangkapnya dan bertanya kepada laki laki tersebut "Kamu yang bernama Jef Alias Pak Aji dan laki-laki tersebut mengatakan "Iya Pak" kemudian kami bertanya

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi "Mana Izan" dan Terdakwa menjawab "Izan tidur dilantai atas pak" selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung membawa Terdakwa naik ke Lantai atas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman Alias Izan" dan setelah Terdakwa dan Sdr. Herman Alias Izan ditangkap kemudian kami langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa benar kamu ada memberikan shabu kepada Jefri dan saat itu Terdakwa menjawab "Benar pak saya ada memberikan shabu kepada Terdakwa" selanjutnya Saksi juga bertanya kepada Sdr. Herman "Apa benar kamu yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Jefri dan saat itu Sdr. Herman menjawab "Benar pak saya yang mengantarkan dan memberikan shabu tersebut kepada Jefri dan saya disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Mad, pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa dimana tempat tinggal dan rumah Sdr. Mad pada saat itu Terdakwa mengakui tidak mengetahui secara pasti dimana tempat tinggal Sdr. Mad ia tinggal di Malaysia karena selama ini mereka hanya berkomunikasi hanya melalui handpone saja dan tidak saling kenal dan setelah kami hubungi handpone saudara Sdr. Mad ternyata tidak aktif lagi sehingga kami tidak bisa melakukan pengembangan terhadap perkara ini;
- Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Mad adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa komisi atau upah yang akan didapatkannya dari Sdr. Mad adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Kepulauan Meranti atas suruhan Sdr. Mad, akan tetapi siapa yang akan menerima belum diberitahu oleh Sdr. Mad;
- Bahwa ketika barang bukti ditemukan dari Sdr. Jefri, ditanyakan, siapa yang punya shabu tersebut dan Sdr. Jefri mengatakan bahwa shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

3. **Khairul Munadi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat dirumah kediamannya yang terletak di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, setelah itu pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat dirumah kediaman Terdakwa yang terletak di jalan Pramuka Gang Akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis kabupaten Bengkalis, Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman juga;
- Bahwa yang ikut bersama-sama melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman, Saksi bersama anggota Tim Khusus (Timsus) Direktorat Narkoba Polda Riau;
- Bahwa alasan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju ditangkap karena memiliki serta menyimpan diduga narkoba jenis shabu, setelah itu saksi dan teman-teman Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman karena menurut pengakuan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa diduga narkoba jenis shabu yang dimiliki dan disimpannya tersebut didapatnya dari Terdakwa dan Sdr. Herman yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan, barang bukti yang ditemukan adalah:

1. Dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan, 1 (satu) buah tas warna hitam les merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya.

2. Dari Terdakwa serta Sdr. Herman:

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- Bahwa caranya Saksi mengetahui, sehingga ditemukan barang bukti berupa diduga narkoba jenis shabu tersebut, yaitu Saksi bersama sama dengan teman-teman Saksi yaitu Saksi Teguh Pratomo dan Saksi Angga Winanda atas petunjuk dan pemberitahuan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju sendiri, membuka kedua karung tersebut dan terhadap 1 buah karung plastik warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dan terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih lainnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dan seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus atau lebih kurang 30 (tiga puluh) kilogram;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dalam berkas perkara yang diperlihatkan di persidangan (barang sudah dimusnahkan sesuai dengan BA pemusnahan barang bukti dalam berkas perkara), adalah barang bukti yang ditemukan ketika penangkapan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;
- Bahwa kedua handphone yang ditemukan ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta Sdr. Herman, adalah milik Terdakwa, sedangkan Sdr. Herman tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa handphone tersebut diperiksa, dan dipergunakan sebagai alat untuk komunikasi untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa diduga narkoba jenis shabu yang ditemukan dari Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diperoleh dari Malaysia melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Direktorat Narkoba Polda Riau selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa barang bukti diduga Narkoba jenis shabu tersebut sudah dilakukan uji laboratorium yang mana hasilnya positif narkoba golongan I;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung goni plastik warna putih yang berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut lebih kurang 5 (lima) menit setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bertempat diatas meja yang ada

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumahnya di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, posisinya dibelakang pintu belakang rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju;

- Bahwa peran Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju adalah yang memiliki atau menyimpan diduga narkoba jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang punya barang dan Sdr. Herman yang mengantarkan diduga shabu tersebut ke rumah Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa caranya sehingga dapat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan Sdr. Herman yaitu setelah Saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dan ditemukan barang bukti diduga narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) karung goni plastik warna putih seluruhnya berisikan 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingsha berisikan shabu selanjutnya Saksi bersama sama dengan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju dengan menggunakan mobil langsung berangkat kerumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Gang akasia Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dan sewaktu diperjalanan Saksi bertanya kepada Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju "Siapa yang telah mengantarkan shabu tersebut kerumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menjawab "Yang mengantarkan shabu tersebut kerumahnya adalah Sdr. Herman" dan kemudian Saksi juga bertanya "Dimana rumahnya" dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menjawab "Sdr. Herman juga tinggal dirumah Terdakwa", setelah Saksi dan Tim sampai dirumah Terdakwa, pada saat itu Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju menunggu didalam mobil kemudian Saksi dan Tim langsung mengetuk rumah Terdakwa dan saat itu keluar seorang laki laki dari dalam rumah tersebut kemudian kami langsung menangkapnya dan bertanya kepada laki laki tersebut "Kamu yang bernama Jef Alias Pak Aji dan laki-laki tersebut mengatakan "Iya Pak" kemudian kami bertanya lagi "Mana Izan" dan Terdakwa menjawab "Izan tidur dilantai atas pak" selanjutnya Saksi dan teman-teman Saksi langsung membawa Terdakwa naik ke Lantai atas dan langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman Alias Izan" dan setelah Terdakwa dan Sdr. Herman Alias Izan ditangkap kemudian kami langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa benar kamu ada memberikan shabu kepada Jefri dan saat itu Terdakwa menjawab "Benar pak saya ada memberikan shabu kepada Terdakwa" selanjutnya Saksi juga bertanya kepada Sdr. Herman "Apa benar kamu yang mengantarkan shabu tersebut kerumah Jefri dan saat itu Sdr. Herman

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "Benar pak saya yang mengantarkan dan memberikan shabu tersebut kepada Jefri dan saya disuruh oleh Terdakwa;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa bahwa shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. Mad, pada saat itu kami bertanya kepada Terdakwa dimana tempat tinggal dan rumah Sdr. Mad pada saat itu Terdakwa mengakui tidak mengetahui secara pasti dimana tempat tinggal Sdr. Mad ia tinggal di Malaysia karena selama ini mereka hanya berkomunikasi hanya melalui handpone saja dan tidak saling kenal dan setelah kami hubungi handpone saudara Sdr. Mad ternyata tidak aktif lagi sehingga kami tidak bisa melakukan pengembangan terhadap perkara ini;
 - Bahwa yang berhubungan dengan Sdr. Mad adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju bahwa komisi atau upah yang akan didapatkannya dari Sdr. Mad adalah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, membawa atau menguasai dan atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dan Sdr. Jefri Sapriani Als. Ju diduga shabu tersebut akan diserahkan kepada seseorang di Kepulauan Meranti atas suruhan Sdr. Mad, akan tetapi siapa yang akan menerima belum diberitahu oleh Sdr. Mad;
 - Bahwa ketika barang bukti ditemukan dari Sdr. Jefri, ditanyakan, siapa yang punya shabu tersebut dan Sdr. Jefri mengatakan bahwa shabu tersebut dititipkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
4. **Herman Als. Izan Bin Zulkarnain**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Terdakwa lebih kurang 8 (delapan) tahun karena dahulunya kami pernah sama-sama bekerja bangunan di Malaysia sedangkan dengan Sdr. Jefri kenal dengannya baru sekira 3 (tiga) bulan yang lalu karena kami berdua sama-sama bekerja di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, Saksi sedang tidur didalam kamar lantai II dirumah kediaman Terdakwa dan setelah Sdr. Jefri ditangkap kemudian petugas Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dan setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh polisi barulah Saksi mengetahui kalau Sdr. Jefri juga sudah ditangkap;
- Bahwa Saksi ketahui kalau Sdr. Jefri lebih dahulu ditangkap oleh Polisi yaitu setelah Saksi dan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengantarkan 2 (dua) buah karung plastik putih berisikan Narkotika jenis shabu kerumah Sdr. Jefri pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa ketika Saksi memberikan kedua karung tersebut kepada Sdr. Jefri, Saksi mengatakan "Ini barang dari Pak Aji" dan dijawab Sdr. Jefri "Iyalah" kemudian kedua karung tersebut Saksi letakkan diatas tanah dekat pintu belakang rumah Sdr. Jefri setelah itu Saksi langsung kembali kerumah Terdakwa;
- Bahwa awalnya sehingga Saksi mengantarkan diduga shabu kerumah Sr. Jefri, yaitu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WIB sewaktu Saksi sedang bekerja sebagai tukang dirumah Terdakwa di Jalan Pramuka Gang Akasia RT. 001 RW. 005 Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tiba-tiba Terdakwa menghubungi handpone miliknya yang sebelumnya telah ditiptkan kepada Saksi pada saat itu Terdakwa mengatakan "Tolong Zan antarkan barang 2 (dua) karung itu kerumah si Ju", kemudian Saksi bertanya "Dimana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "Barangnya ada berlakang rumah" setelah itu Saksi langsung mandi dan lebih kurang setengah jam kemudian barulah Saksi mengambil 2 (dua) buah karung plastik putih yang ada dibelakang rumahnya tersebut selanjutnya Saksi langsung mengantarkan 2 (dua) buah karung plastik tersebut kerumah Sdr. Jefri yang terletak di Jalan perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yang berjarak lebih kurang 1 (satu) kilometer dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang meletakkan kedua karung tersebut dibelakang rumah Sdr. Jefri;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa isi dalam karung tersebut diduga Narkotika jenis shabu, setelah Saksi pulang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa "Apa isi barang yang 2 (dua) dua karung itu" kemudian Terdakwa menjawab "Isinya shabu" dan pada saat itulah Saksi mengetahui isi kedua karung plastik putih yang telah Saksi berikan kepada Sdr. Jefri;
 - Bahwa alasan Saksi tidak melaporkan ke pihak yang berwajib, dikarenakan takut dan serba salah karena saat itu Saksi bekerja sebagai tukang di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana dan bagaimana caranya Terdakwa memperoleh diduga Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi membantu Terdakwa mengantarkan diduga Narkotika jenis shabu tersebut baru kali ini;
 - Bahwa Saksi tidak ada dijanjikan upah oleh terdakwa untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Saksi di rumah Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan dan Saksi disana bekerja sebagai tukang yang membuat rumah milik Terdakwa dan sekaligus Saksi tinggal dirumah tersebut;
 - Bahwa Saksi pernah menggunakan sabu tapi membelinya bukan dari Terdakwa tapi dari orang lain;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa adalah berkebun;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa membantu melakukan tindak pidana tersebut dilarang;
 - Bahwa alasan Saksi mau disuruh mengantar Narkotika oleh Terdakwa, karena ketika Saksi mengantar kepada Sdr. Jefri tidak tahu bahwa itu shabu dan Saksi ada menanyakan apa yang Saksi antar tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan "Bawa sajalah", oleh karena Saksi bekerja dengan Terdakwa lalu Saksi antarkan;
 - Bahwa bentuk barang yang disuruh oleh Terdakwa kerumah Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju adalah 2 (dua) buah karung plastik yang tidak dibungkus sehingga terlihat;
 - Bahwa Saksi terakhir menggunakan shabu, 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa ditangkap;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;
5. **Jefri Sapriani Als. Ju**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan di persidangan ini, sehubungan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan ketika Saksi ditangkap dari Sdr. Jefrizal Alias Pak Aji;
- Bahwa Saksi disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan kepada Sdr. Ipin yang tinggal di Bandul Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa caranya sehingga diduga narkotika jenis shabu tersebut berada di rumah Saksi, yaitu Sdr. Herman yang mengantarkannya atas suruhan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena pernah sama-sama kerja sebagai tukang bangunan di Malaysia;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB bertempat di rumah kediaman Saksi yang di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonasari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa benar Saksi yang ditangkap lebih dulu, setelah itu Saksi bersama sama dengan petugas Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga shabu yang Saksi miliki dan Saksi simpan didapat dari Terdakwa dan Polisi juga melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herman karena shabu tersebut diantarkan oleh Sdr. Herman kepada Saksi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang diantarkan oleh Sdr. Herman ke rumah Saksi ketika itu, yaitu 2 (dua) karung goni plastik warna putih dan setelah kedua karung goni tersebut dibuka didalamnya terhadap 1 (satu) karung plastik warna putih didalamnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga shabu serta 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga shabu dan terhadap 1 (satu) karung plastik warna putih lainnya berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah Merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga shabu serta 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga shabu dan seluruhnya berjumlah 30 (tiga puluh) bungkus atau lebih kurang tiga puluh kilogram;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 2 Desember 2020 sekira pukul 03.30 WIB sewaktu Saksi sedang tidur di rumah Saksi di Jalan Perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis tiba-tiba pintu rumah Saksi diketok oleh seseorang kemudian istri Saksi langsung bangun dan membuka pintu dan setelah dibuka masuk beberapa orang petugas Polisi dan mereka langsung bertanya dan ketika itu Saksi sedang tidur, kemudian petugas Polisi tersebut menyuruh isteri untuk membangunkan Saksi dan setelah Saksi bangun dan keluar dari dalam kamar tidur selanjutnya Saksi ditanya oleh Petugas Polisi tersebut "Mana barangnya" dan Saksi mengatakan "Ada Pak dibelakang" kemudian Saksi dibawa keluar rumah dan langsung dibawa kebelakang rumah untuk menunjukkan barang tersebut dan sesampainya dibelakang rumah Saksi, langsung menunjukkan 2 (dua) karung goni plastik yang ada diatas meja sambil berkata "Itu barangnya pak" kemudian polisi tersebut langsung mengambil kedua karung tersebut dihadapan Saksi;
- Bahwa awalnya sehingga shabu tersebut dititipkan di rumah Saksi oleh Terdakwa, yaitu pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira 10.00 WIB sawaktu Saksi sedang berada di rumah tiba-tiba Terdakwa menghubungi handpone Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa ada orang yang menyuruhnya untuk mengantar barang (shabu) ke Bandul Kabupaten Meranti, tapi Terdakwa tidak tahu jalan dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi untuk menemaninya mengantarkan barang (shabu) tersebut dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Terdakwa berapa upahnya dan Terdakwa menjawab dari orang itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Saksi langsung menyanggupinya untuk menermani Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi handpone Saksi lagi dan mengatakan bahwa dia ingin menitipkan shabu di rumah Terdakwa karena di rumahnya katanya situasinya sudah tidak aman dan saat itu Saksi mengatakan antarlh kerumah;
- Bahwa ketika menelpon Saksi, terdakwa memberitahu Terdakwa, bahwa Sdr. Herman yang akan mengantarnya;
- Bahwa Sdr. Herman mengantarkan 2 (dua) karung goni plastik putih shabu tersebut ke rumah Saksi pada hari Senin Tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat dibelakang rumah Saksi;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan diduga sabu tersebut belum diantar karena Sdr. Ipin katanya mau ke Bengkalis;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memiliki, menyimpan, sebagai perantara dan jual beli Narkotika tersebut dilarang;
- Bahwa Saksi tidak punya izin untuk memiliki, menyimpan sebagai perantara dan jual beli Narkotika tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa dan Sdr. Herman sedang tidur di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Herman ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Pramuka Gang Akasia Rt. 001 RW. 005 Kelurahan Senggoro Kecamatan Bengkalis;
- Bahwa alasan Sdr. Herman ikut ditangkap, karena Polisi telah menemukan Narkotika jenis shabu di rumah Sdr. Jefri dan Terdakwa telah menyuruh Sdr. Herman untuk mengantarkan Narkotika jenis shabu tersebut ke rumah Sdr. Jefri;
- Bahwa Sdr. Herman mengantarkan shabu tersebut ke rumah Sdr. Jefri yaitu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 16.00 WIB yaitu sewaktu Terdakwa sedang berada di kebun milik Terdakwa yang terletak di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kab Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa menyuruh Sdr. Herman dengan cara menghubungi handpone Terdakwa yang Terdakwa telah titipkan kepada Sdr. Herman dan pada saat itu Terdakwa berkata kepadanya "Zan bawa aja benda itu (maksudnya 2 (dua) karung plastik putih berisi shabu yang ada dibelakang rumah) ke rumah Ju" dan Sdr. Herman bertanya benda apa itu dan Terdakwa mengatakan "bawa ajalah";
- Bahwa ketika itu Sdr. Herman belum mengetahui bahwa yang akan diantarkan tersebut Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama Mad yaitu pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di jalan Sukajadi

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat kebun sawit Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan pada saat itu Narkotika jenis shabu tersebut disimpan atau diletakan dibawah batang sawit berbentuk 3 (tiga) buah tas warna hitam masing-masing tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik merk Qingshan berisikan shabu;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut, bermula pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira tiga bulan atau empat bulan yang lalu Sdr. Mad menghubungi handphone Terdakwa dan pada saat itu Sdr. Mad mengatakan "Apa kamu berani untuk mengantar shabu ke Pekanbaru "dan saat itu Terdakwa menjawab "Saya tidak berani" dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Mad putus komunikasi kemudian barulah pada hari Minggu tanggal 29 Nopember 2020 sekira 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah Sdr. Mad menghubungi Handpone Terdakwa lagi dengan menggunakan nomonya lain dan saat itu Sdr. Mad bertanya lagi kepada Terdakwa "Apakah kamu sudah siap (untuk mengambil dan mengantarkan shabu) dan Terdakwa menjawab "Entah bang yaa" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Bantulah bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau ke pekan saya tak beranilah bang" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Ini tidak di Pekanbaru, ini antar di Bandul saja, nanti abang kasih nomor penerimanya dan kamu hubungilah nama Ipin, nanti kalau kamu sudah ketemu Ipin baru abang kasih duitnya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Terdakwa menerimanya dan Terdakwa bertanya "Dimana barangnya diambil", kemudian Sdr. Mad mengatakan barangnya diambil di dekat kebun sawit yang digantung botol aqua yang ada di jalan Sukajadi k, kemudian barulah pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung pergi ke tempat tersebut;
- Bahwa pada saat dilokasi Terdakwa melihat ada batang sawit yang digantung botol aqua kemudian Terdakwa mendekatinya dan dibawa batang sawit tersebut saya temukan 3 (tiga) buah tas warna hitam dan kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah Terdakwa dan sesampainya dirumah 3 (tiga) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan shabu merk Qingshan seluruhnya sebanyak 30 (tiga) bungkus kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan shabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa pindahkan atau masukan kedalam tas warna hitam

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Ut Door dan kemudian Terdakwa ambil Lagi 2 (dua) bungkus dan Terdakwa pindahkan kedalam tas Hitam les warna merah merk Ut Door sehingga 2 (dua) buah tas tersebut berisikan 12 (dua belas) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus lagi Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa masukan kedalam plastik asoy warna hitam dan sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya juga Terdakwa masukan kedalam plastik warna hitam dan setelah itu tas hitam yang berisikan shabu sebanyak 12 bungkus tersebut serta 1 (satu) bungkus plastik Asooy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus shabu Terdakwa masukan kedalam karung plastik warna putih demikian juga 1 (satu) Buah tas warna hitam les warna merah Merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) Bungkus plastik berisikan shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan shabu juga Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih selanjutnya Terdakwa ikat atasnya kemudian Saksi simpan disemak semak dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang sudah kosong dan sudah Terdakwa pindahkan isinya buang disemak semak tersebut;

- Bahwa Sdr. Mad minta tolong kepada Terdakwa sudah 2 (dua) kali, akan tetapi ketika yang pertama Terdakwa tidak berani;
- Bahwa upah yang dijanjikan oleh Sdr. Mad tersebut belum diterima;
- Bahwa Sdr. Mad tidak ada mengatakan berapa harga shabu tersebut akan dijualnya;
- Bahwa Sdr. Jefri mengetahui bahwa dalam karung tersebut berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Jefri bahwa ada upah untuk mengantarkan shabu tersebut, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pekerjaan Terdakwa berkebun pohon pinang;
- Bahwa alasan Sdr. Herman tidur dirumah Terdakwa, karena Sdr. Herman ketika itu kerja tukang di rumah Terdakwa;
- Bahwa alasan mengapa Narkotika jenis shabu tersebut di antar kerumah Sdr. Jefri, karena Terdakwa tidak tahu jalan dan Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Jefri untuk mengantarkan barang (shabu) tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Mad, lalu Terdakwa langsung menghubungi handpone Sdr. Jefri dan memberitahukan kepada Sdr. Jefri bahwa ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) ke Bandul kabupaten Kepulauan Meranti, pada saat itu Sdr. Jefri bertanya kepada Terdakwa berapa upahnya dan Terdakwa menjawab dari orang itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan kemudian Sdr. Jefri langsung menerimanya dan menyuruh untuk mengantarkan barang (shabu) tersebut kerumahnya setelah Terdakwa mengambil barang (shabu) tersebut pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB;

- Bahwa pada waktu Terdakwa menyuruh Sdr. Herman untuk mengantarkan karung tersebut kerumah Terdakwa, Terdakwa belum mengatikan apa isinya, tapi Sdr. Herman ada menanyakan akan tetapi Terdakwa mengatakan "Antar sajarah" dan setelah kembali baru Terdakwa mengatakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan, membawa atau Menguasai dan atau menjual atau menjadi perantara jual beli atau menerima Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa upah tersebut akan dibagi 3 (tiga);
- Bahwa diduga Narkotika jenis shabu ketika di kebun sawit belum dalam karung, lalu setelah di rumah baru Terdakwa masukan dalam karung;
- Bahwa ketika mengambil ke kebun sawit tersebut, Terdakwa sendiri dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan ole Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam les merah merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu;
3. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
4. 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam beserta kartunya;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah diletakkan sita dan geledah berdasarkan Penetapan nomor 329/Pen.Pid/2020/PN BIs., 330/Pen.Pid/2020/PN BIs., 686/Pen.Pid/2020/PN BIs., dan 687/Pen.Pid/2020/PN BIs., dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan sita dan geledah berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 561/BB/XI/10242/2020 tertanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

a. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;

b. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Utdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkus 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1581/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc sebagai

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan Kesimpulan barang bukti milik Jefri Sapriani Alias Ju Bin Syafrudin, Nomor 2605/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Met Amfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 03.30 WIB., bertempat di rumah Sdr. Jefri yang beralamatkan di Jalan Perjuangan Gang Mandiri, Desa Wonosari, Kec. Bengklais, Kab. Bengkalis, Tim Dit. Narkoba Polda Riau mengamankan Sdr. Jefri karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian terhadap Sdr. Jefri dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni yang berisikan 2 (dua) buah tas warna hitam merk Utdoor berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu, dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan diatas meja dibelakang rumah Sdr. Jefri serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Jefri, diduga narkotika yang ditemukan pada Sdr. Jefri didapatkannya dari Terdakwa melalui Sdr. Herman, lalu berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Tim Dit. Narkoba Polda Riau melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman, lalu pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 05.00 WIB., di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Gang Akasia RT. 001 RW. 005, Kel. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Terdakwa dan Sdr. Herman berhasil diamankan;
- Bahwa setelah diamankan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa keterkaitan Terdakwa dengan diduga narkotika yang ditemukan pada Sdr. Jefri, awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira tiga bulan atau empat bulan yang lalu sebelum penangkapan Sdr. Mad menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu berani untuk mengantar shabu ke

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru" dan saat itu Terdakwa menjawab "Saya tidak berani" dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Mad putus komunikasi;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada di rumah, Sdr. Mad menghubungi Terdakwa lagi dengan menggunakan nomor lain dan saat itu Sdr. Mad bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu sudah siap (untuk mengambil dan mengantarkan shabu) dan Terdakwa menjawab "Entah bang yaa" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Bantulah bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau ke pekan saya tak beranilah bang" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Ini tidak di Pekanbaru, ini antar di Bandul saja", nanti abang kasih nomor penerimanya dan kamu hubungilah nama Ipin nanti kalau kamu sudah ketemu Ipin baru abang kasih duitnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa bertanya "Dimana barangnya diambil", kemudian Sdr. Mad mengatakan "Barangnya diambil di dekat kebun sawit yang digantung botol aqua yang ada di jalan Sukajadi";
- Bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Mad, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Jefri dan memberitahukan kepada Sdr. Jefri Sapriani bahwa ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang (shabu) ke Bandul kabupaten Kepulauan Meranti, tapi Terdakwa tidak tahu jalan dan Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Jefri untuk menemaninya mengantarkan barang tersebut, lalu pada saat itu Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju bertanya kepada Terdakwa "Berapa upahnya" dan Terdakwa menjawab "Dari orang itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan kemudian Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju langsung menerimanya dan menyuruh untuk mengantarkan barang (shabu) tersebut kerumahnya;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. Mad dan saat dilokasi berada dilokasi, Terdakwa melihat ada batang sawit yang digantung botol aqua kemudian Terdakwa mendekatinya dan dibawah batang sawit tersebut Terdakwa temukan 3 (tiga) buah tas warna hitam dan kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah 3 (tiga) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan diduga shabu merk Qingshan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan diduga shabu

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan diduga shabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa pindahkan atau masukan kedalam tas warna hitam merk Ut Door dan kemudian Terdakwa ambil lagi 2 (dua) bungkus dan Terdakwa pindahkan kedalam tas hitam les warna merah merk Ut Door sehingga 2 (dua) buah tas tersebut berisikan 12 (dua belas) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus lagi Terdakwa ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa masukan kedalam plastik asoy warna hitam dan sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya juga Terdakwa masukan kedalam plastik warna hitam dan setelah itu tas hitam yang berisikan diduga shabu sebanyak 12 bungkus tersebut serta 1 (satu) bungkus plastik Asooy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus shabu Terdakwa masukan kedalam karung plastik warna putih demikian juga 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan diduga shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan diduga shabu juga Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih selanjutnya Terdakwa ikat atasnya kemudian Terdakwa simpan disemak semak dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang sudah kosong dan sudah Terdakwa pindahkan isinya buang disemak semak tersebut;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Jefri lagi dan mengatakan bahwa dia ingin menitipkan shabu dirumah Sdr. Jefri karena dirumahnya katanya situasinya sudah tidak aman;
- Bahwa sekira pukul 15.30 WIB., kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman dengan mengatakan "Tolong Zan antarkan barang 2 (dua) karung itu kerumah si Ju, kemudian Sdr. Herman bertanya "Dimana barangnya?" dan Terdakwa menjawab "Barangnya ada berlakang rumah", lalu Sdr. Herman mengatakan "Apa yang saya antar tersebut", akan tetapi Terdakwa mengatakan "Bawa sajalah";
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB., Sdr. Herman tiba di rumah Sdr. Jefri di Jalan perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, lalu memberikan kedua karung tersebut kepada Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju dengan mengatakan "Ini barang dari Pak Aji" dan dijawab Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju " Iyalah" kemudian kedua karung tersebut Sdr. Herman letakkan diatas tanah dekat pintu belakang rumah

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju setelah itu Sdr. Herman langsung kembali kerumah Sdr. Jefrizal Als. Pak Aji;

- Bahwa Terdakwa belum menjanjikan upah kepada Sdr. Jefri untuk menemani Terdakwa mengantar diduga narkoba jenis sabu ke Desa Bandul Kab. Kepulauan Meranti, namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik sabu tersebut menjanjikan upah sejumlah Rp50.000,000 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi 3 (tiga) diantara Terdakwa Sdr. Jefri dan Sdr. Herman ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jefri telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 561/BB/XI/10242/2020 tertanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkusan 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkusan 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;
 2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - a. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkusan 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkusan 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkusan 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jefri telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab: 1581/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan Kesimpulan barang bukti milik Jefri Sapriani Alias Ju Bin Syafrudin, Nomor 2605/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Met Amphetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
5. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian “Setiap Orang”, namun jika merujuk pada *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “setiap orang” secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama **JEFRIZAL ALS. PAK AJI BIN ZAKARIA**, dan ternyata Terdakwa tersebut mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “Setiap Orang” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.3 Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif dengan demikian apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini, tidak disebutkan pengertiannya dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam praktik peradilan yang menjadi syarat terpenuhinya perbuatan dalam unsur ini yaitu narkotika yang dikuasi, diserahkan, diterima atau dimiliki oleh pelaku melalui jual beli, menjadi perantara atau tukar menukar, ditujukan untuk dialihkan kepada orang lain, termasuk tapi tidak terbatas pada apakah sebagai upah pekerjaan, untuk dijual kembali, untuk ditukar, memerintahkan untuk dijual, memerintahkan untuk diserahkan atau untuk memenuhi pesanan;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka Majelis akan langsung membuktikan pada salah satu perbuatan dalam unsur ini dengan memperhatikan adanya fakta-fakta hukum, yaitu perbuatan “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, dapat diketahui perkara ini berawal pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 03.30 WIB., bertempat di rumah Sdr. Jefri yang beralamatkan di Jalan Perjuangan Gang Mandiri, Desa Wonosari, Kec. Bengklais, Kab. Bengkalis, Tim Dit. Narkoba Polda Riau mengamankan Sdr. Jefri karena diduga menyimpan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, kemudian terhadap Sdr. Jefri dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung goni yang berisikan 2 (dua) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



shabu, dan 2 (dua) buah kantong plastik warna hitam berisikan 6 (enam) bungkus plastik merk Qingshan berisi diduga narkotika jenis shabu, yang ditemukan diatas meja dibelakang rumah Sdr. Jefri serta 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam beserta kartunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Sdr. Jefri, diduga narkotika yang ditemukan pada Sdr. Jefri didapatkannya dari Terdakwa melalui Sdr. Herman, lalu berdasarkan informasi tersebut, selanjutnya Tim Dit. Narkoba Polda Riau melakukan pengejaran terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman, lalu pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, sekira pukul 05.00 WIB., di rumah Terdakwa di Jalan Pramuka Gang Akasia RT. 001 RW. 005, Kel. Senggoro, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis, Terdakwa dan Sdr. Herman berhasil diamankan;

Menimbang, bahwa setelah diamankan, kemudian terhadap Terdakwa dan Sdr. Herman dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa keterkaitan Terdakwa dengan diduga narkotika yang ditemukan pada Sdr. Jefri, awalnya pada hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira tiga bulan atau empat bulan yang lalu sebelum penangkapan Sdr. Mad menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "Apa kamu berani untuk mengantar shabu ke Pekanbaru" dan saat itu Terdakwa menjawab "Saya tidak berani" dan setelah itu Terdakwa dengan Sdr. Mad putus komunikasi;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 29 Nopember 2020 sekira 09.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang berada dirumah, Sdr. Mad menghubungi Terdakwa lagi dengan menggunakan nomor lain dan saat itu Sdr. Mad bertanya kepada Terdakwa "Apakah kamu sudah siap (untuk mengambil dan mengantarkan shabu) dan Terdakwa menjawab "Entah bang yaa" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Bantulah bang" dan Terdakwa menjawab "Kalau ke pekan saya tak beranilah bang" dan kemudian Sdr. Mad mengatakan "Ini tidak di Pekanbaru, ini antar di Bandul saja, nanti abang kasih nomor penerimanya dan kamu hubungilah nama Ipin nanti kalau kamu sudah ketemu Ipin baru abang kasih duitnya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan kemudian Terdakwa menerimanya lalu Terdakwa bertanya "Dimana barangnya diambil", kemudian Sdr. Mad mengatakan "Barangnya diambil di dekat kebun sawit yang digantung botol aqua yang ada di jalan Sukajadi";

Menimbang, bahwa setelah selesai komunikasi dengan Sdr. Mad, lalu Terdakwa langsung menghubungi Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju dan

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada Sdr. Jefri Sapriani bahwa ada orang yang menyuruh Terdakwa untuk mengantar barang (shabu) ke Bandul kabupaten Kepulauan Meranti, tapi Terdakwa tidak tahu jalan dan Terdakwa minta tolong kepada Sdr. Jefri untuk menemaninya mengantarkan barang tersebut, lalu pada saat itu Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju bertanya kepada Terdakwa "Berapa upahnya" dan Terdakwa menjawab "Dari orang itu sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)" dan kemudian Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju langsung menerimanya dan menyuruh untuk mengantarkan barang (shabu) tersebut kerumahnya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 11.00 WIB., Terdakwa menuju lokasi yang diberitahu oleh Sdr. Mad dan saat dilokasi yang diperintahkan Sdr. Mad, Terdakwa melihat ada batang sawit yang digantung botol aqua kemudian Terdakwa mendekatinya dan dibawa batang sawit tersebut Terdakwa temukan 3 (tiga) buah tas warna hitam dan kemudian langsung mengambil 3 (tiga) buah tas tersebut kemudian Terdakwa langsung membawanya pulang kerumah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah 3 (tiga) buah tas warna hitam tersebut Terdakwa buka dan didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis shabu merk Qingshan seluruhnya sebanyak 30 (tiga puluh) bungkus kemudian 1 (satu) buah tas warna hitam berisikan diduga narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus plastik berisikan shabu tersebut Terdakwa ambil sebanyak 2 (dua) bungkus, kemudian Terdakwa pindahkan atau masukan kedalam tas warna hitam merk Ut Door dan kemudian Terdakwa ambil lagi 2 (dua) bungkus dan Terdakwa pindahkan kedalam tas hitam les warna merah merk Ut Door sehingga 2 (dua) buah tas tersebut berisikan 12 (dua belas) bungkus sedangkan sisanya sebanyak 6 (enam) bungkus lagi Saksi ambil sebanyak 3 (tiga) bungkus Terdakwa masukan kedalam plastik asoy warna hitam dan sebanyak 3 (tiga) bungkus lainnya juga Terdakwa masukan kedalam plastik warna hitam dan setelah itu tas hitam yang berisikan diduga narkoba jenis shabu sebanyak 12 bungkus tersebut serta 1 (satu) bungkus plastik Asooy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus diduga narkoba jenis shabu Terdakwa masukan kedalam karung plastik warna putih demikian juga 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Ut Door berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis shabu serta 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik berisikan diduga narkoba jenis shabu juga Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah karung plastik warna putih

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa ikat atasnya kemudian Terdakwa simpan disemak semak dibelakang rumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah tas warna hitam yang sudah kosong dan sudah Terdakwa pindahkan isinya buang disemak semak tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 30 Nopember 2020 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Sdr. Jefri dan mengatakan bahwa dia ingin menitipkan shabu dirumah Sdr. Jefri karena dirumahnya katanya situasinya sudah tidak aman;

Memnimbang, bahwa sekira pukul 15.30 WIB., kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herman dengan mengatakan "Tolong Zan antarkan barang 2 (dua) karung itu kerumah si Ju, kemudian Sdr. Herman bertanya "Dimana barangnya? dan Terdakwa menjawab "Barangnya ada berlakang rumah", lalu Sdr. Herman mengatakan "Apa yang saya antar tersebut", akan tetapi Terdakwa mengatakan "Bawa sajalah";

Menimbang, bahwa sekira pukul 16.00 WIB., Sdr. Herman tiba di rumah Sdr. Jefri di Jalan perjuangan Gang Mandiri Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, lalu memberikan kedua karung tersebut kepada Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju dengan mengatakan "Ini barang dari Pak Aji" dan dijawab Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju " Iyalah" kemudian kedua karung tersebut Sdr. Herman letakkan diatas tanah dekat pintu belakang rumah Sdr. Jefri Sapriani Alias Ju setelah itu Sdr. Herman langsung kembali kerumah Sdr. Jefrizal Als. Pak Aji;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menjanjikan upah kepada Sdr. Jefri untuk menemani Terdakwa mengantar diduga narkotika jenis sabu ke Desa Bandul Kab. Kepulauan Meranti, namun Terdakwa mengatakan bahwa pemilik sabu tersebut menjanjikan upah sejumlah Rp50.000,000 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi 3 (tiga) diantara Terdakwa Sdr. Jefri dan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jefri telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 561/BB/XI/10242/2020 tertanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan kembali barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - a. 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkotika



jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;

- b. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;

2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:

- a. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;
- b. 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkus 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jefri telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1581/NNF/2020 tertanggal 17 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Ir. Yani Nur Syamsu, M.Sc sebagai Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan Kesimpulan barang bukti milik Jefri Sapriani Alias Ju Bin Syafrudin, Nomor 2605/2020/NNF berupa kristal warna putih adalah benar mengandung Met Amphetamina yang termasuk jenis Narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang bukti 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingshan berisikan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 29.884,42 gram yang ditemukan pada Sdr. Jefri telah terbukti didapatkan dari Terdakwa melalui Sdr. Herman, yang mana narkoba tersebut didapatkan Terdakwa dari Sdr. Mad untuk kemudian diantarkan kepada Sdr. Ipin di daerah Bandul Kab. Kep. meranti dengan upah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang rencananya akan dibagi 3 (tiga) diantara Terdakwa, Sdr. Jefrizal dan Sdr.

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Herman, dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah menerima narkoba dari Sdr. Mad dan diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jefri melalui Sdr. Herman dan akan dialihkan kembali ke Sdr. Ipin, dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Sdr. Jefri Als. Ju Bin Syafrudin telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 561/BB/XI/10242/2020, tertanggal 3 Desember 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - 1 (satu) buah tas warna hitam merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.867,44 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 12.051.08 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.205,72 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.001,63 gram;
2. 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan:
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les warna merah merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 12.644,49 gram, berat pembungkus 816.36 gram dan berat bersihnya 11.828,13 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoy warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik merk Qingshan berisikan diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 3.207,67 gram, berat pembungkus 204,09 gram dan berat bersihnya 3.003,58 gram;

Total keseluruhan barang bukti diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 31.925,32 gram, berat pembungkus 2.040,9 gram dan berat bersihnya 29.884,42 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, oleh karena barang bukti yang diterima Terdakwa dari Sdr. Mad yang kemudian diserahkan Terdakwa kepada Sdr. Jefri Syafriani Als. Ju melalui Sdr. Herman

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan demikian unsur “Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram” telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingshan berisikan narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Sdr. Jefri didapatkannya dari Terdakwa melalui Sdr. Herman untuk kemudian akan diantarkan ke daerah Bandul Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kepada orang lain, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan kegiatan peredaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Angga Winanda, Saksi Teguh Pratomo, dan Saksi Khairul Munadi, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan “Tanpa Hak Dan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5 Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya perbuatan yang satu mengecualikan perbuatan lainnya, dengan demikian apabila salah satu

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



perbuatan dalam unsur ini terbukti, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pembuktian dalam unsur ini, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan pada sub unsur yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan mengarah pada salah satu perbuatan dalam sub unsur ini, yaitu "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 114";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (2)", dengan demikian pada pembuktian unsur ini cukup dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara dalam jual beli narkotika dilakukan secara bersekongkol atau bersepakat?

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa narkotika yang dikuasai Sdr. Jefri didaparkannya dari Terdakwa melalui Sdr. Herman yang mana rencananya narkotika tersebut akan diantarkan ke daerah Bandul Kab. Kep. Meranti;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula suatu fakta bahwa upah yang dijanjikan pemilik sabu tersebut sejumlah Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang mana rencananya akan dibagi 3 (tiga) diantara Terdakwa, Sdr. Jefri dan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena dalam melakukan tindak pidana narkotika tersebut dilakukan lebih dari 2 orang dan telah ada kesepakatan antara Terdakwa, Sdr. Jefri dan Sdr. Herman mengenai pembagian upah yang dijanjikan oleh Sdr. Mad sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Jefri dan Sdr. Herman dilakukan secara bersekongkol dan bersepakat;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan "Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal Pasal 114", telah terbukti pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3, 4 dan 5 dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang terbukti adalah dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penuntut Umum yang memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana mati dan Penasihat hukum Terdakwa yang dalam permohonannya secara lisan pada pokoknya memohon

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dan meminta hak untuk hidup, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait hak untuk hidup secara konstitusional diatur dalam dalam BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28 I ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;

Menimbang, bahwa terkait ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi RI melalui Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007., dalam pertimbangan hukumnya menegaskan “.....Bahwa dilihat dari perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945, seluruh hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD 1945 keberlakuannya dapat dibatasi. *Original intent* pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan Pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia dalam Bab XA UUD 1945 tersebut. Jadi, secara penafsiran sistematis (*systematische interpretatie*), hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28I UUD 1945 tunduk pada pembatasan yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945. Sistematika pengaturan mengenai hak asasi manusia dalam UUD 1945 sejalan dengan sistematika pengaturan dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang juga menempatkan pasal tentang pembatasan hak asasi manusia sebagai pasal penutup, yaitu Pasal 29 ayat (2).....”

Menimbang, bahwa disebutkan pula dalam pertimbangan Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007, “Bahwa pemberlakuan hukuman mati dalam kejahatan-kejahatan tertentu di dalam Undang-Undang Narkotika tidak bertentangan dengan UUD 1945. Hal tersebut merupakan salah satu konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia di dalam Konvensi Narkotika dan Psikotropika (dalam hal ini *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substance* 1998) yang dalam Pasal 3 ayat (6) yang menyatakan bahwa negara dapat memaksimalkan efektivitas penegakan hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika dan Psikotropika dengan memperhatikan kebutuhan untuk mencegah kejahatan dimaksud. Pemberlakuan hukuman mati dalam tindak pidana Narkotika dan Psikotropika, karena kejahatan tersebut memenuhi kriteria sebagai “*the most*

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



serious crime" atau kejahatan paling serius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR). Namun demikian, Mahkamah Konstitusi memberikan suatu batasan, agar secara cermat dan berhati-hati di dalam penerapannya, bahwa pidana mati diberikan kepada:

- a. produsen dan pengedar (termasuk produsen adalah penanamnya) yang melakukannya secara gelap (*illicit*), tidak kepada penyalahguna atau pelanggar UU Narkotika/Psikotropika yang dilakukan dalam jalur resmi (*licit*) misalnya pabrik obat/farmasi, pedagang besar farmasi, rumah sakit, puskesmas, dan apotek;
- b. para pelaku sebagaimana disebut dalam butir a di atas yang melakukan kejahatannya menyangkut Narkotika Golongan I (misalnya Ganja dan Heroin);

Selanjutnya ditegaskan bahwa ancaman pidana mati yang dimuat dalam pasal-pasal pidana Undang-Undang Narkotika juga diberikan ancaman hukuman pidana minimal khusus. Artinya, dalam menjatuhkan hukuman pada pelaku Mahkamah Agung Republik Indonesia Mahkamah Agung Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN Kla pelanggaran Pasal-pasal Narkotika Golongan I tersebut, hakim berdasarkan alat bukti yang ada dan keyakinannya dapat menghukum pelakunya dengan ancaman maksimalnya yaitu pidana mati. Sebaliknya, kalau hakim berkeyakinan bahwa sesuai dengan bukti yang ada, unsur sengaja dan tidak sengaja, pelakunya di bawah umur, pelakunya perempuan yang sedang hamil dan sebagainya, sehingga tidak ada alasan untuk menjatuhkan hukuman maksimum, maka kepada pelakunya (walaupun menyangkut Narkotika Golongan I) dapat pula tidak dijatuhi pidana mati. Dengan demikian, jelaslah bahwa pemberlakuan pidana mati dalam kasus kejahatan Narkotika tidaklah boleh secara sewenang-wenang diterapkan oleh hakim dan ini sesuai dengan ketentuan dalam ICCP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendirian, bahwa terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dapat saja dijatuhi dengan pidana mati. Karena pada dasarnya hukuman mati memang masih diperlukan. Dasar argumentasinya adalah selain efek jera, tidak ada satupun ajaran agama yang menentang pidana mati. *Crimina morte extinguuntur*: kejahatan dapat dimusnahkan dengan hukuman mati. *Mors omnia solvit*: hukuman mati menyelesaikan perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim setuju dengan adanya pidana mati, namun dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindak pidana permufakatan jahat dalam menerima dan/atau menyerahkan 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingshan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 29.884,42 gram,

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan peran dari Terdakwa dan orang-orang yang terlibat dalam permufakatan jahat menerima/menyerahkan Narkotika Golongan I dalam perkara *a quo*, diperoleh fakta hukum bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang ikut mengendalikan proses pengambilan dan penyerahan Narkotika, meskipun Ia sendiri dijanjikan upah tertentu dan belum menerima sepenuhnya, oleh karena itu peran Terdakwa sebagai orang yang menjadi perantara;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi akibat yang ditimbulkannya dari peredaran Narkotika jenis sabu sebanyak berat bersih 29.884,42 gram, yang apabila dirata-rata dengan pemakaian maksimal sebanyak 1 (satu) gram, maka dapat saja terdapat kurang lebih 29.884 (dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) korban penyalahguna Narkotika yang akan terdampak dari peredaran 30 (tiga puluh) bungkus plastik merk Qingshan berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dengan berat bersih 29.884,42 gram Narkotika jenis sabu tersebut. Pemidanaan juga harus mempertimbangkan akan bahaya Narkotika yang sudah merambah segala kalangan, baik tua maupun muda, kalangan profesional maupun masyarakat biasa, bahkan pejabat sekalipun, sehingga merupakan kejahatan yang luar biasa;

Menimbang, bahwa meskipun tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang luar biasa, dalam kaitannya dengan pemidanaan, maka keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa, serta memperhatikan pula pemidanaan yang dijatuhkan terhadap pelaku lainnya yaitu Sdr. Jefri dan Sdr. Herman;

Menimbang, bahwa mengingat maksud dan tujuan pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan untuk mendidik, mengayomi Terdakwa agar ia tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka cukup adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang di sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana denda dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika terhadap diri Terdakwa dituntut dan/atau dijatuhi dengan pidana maksimal seperti pidana "Penjara Seumur Hidup" ataupun "Pidana Mati", maka tidak ada relevansinya lagi untuk menjatuhkan pula pidana denda, yang apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara seperti yang diatur dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, Terdakwa tidak mungkin lagi untuk melaksanakan pidana penjara pengganti denda yang disebabkan pidana yang dijatuhkan adalah pidana maksimal, oleh karena itu apabila pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah pidana maksimal (pidana penjara seumur hidup atau pidana mati), maka terhadap terdakwa tidak dijatuhi lagi dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 12.051.08 gram;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.001,63 gram;
- 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les merah Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Mer



Qingshan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 11.828,13 gram;

- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkoba jenis shabu dengan berat bersihnya 3.003,58 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo warna hitam beserta kartunya;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa sifat dari kejahatan narkoba adalah termasuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), karena tidak hanya menimbulkan bahaya bagi pelaku penyalahgunaan saja, akan tetapi lebih dari itu peredarannya dapat meracuni generasi muda Indonesia, dan hal itu dapat mengancam keselamatan bangsa dan negara Indonesia secara keseluruhan;
- Bahwa kejahatan narkoba merupakan kejahatan transnasional dan sudah menjadi kesepakatan negara-negara di dunia untuk berupaya secara maksimal memberantas jaringan peredaran gelap narkoba seperti tertuang dalam Konvensi PBB tentang pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika (*United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drug and Psychotropic Substances*) yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1997, oleh karena itu Indonesia sebagai salah satu negara pendukung Konvensi Internasional tersebut harus sungguh-sungguh berupaya memberantas peredaran gelap narkoba Internasional dimaksud;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah terlibat masalah hukum berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya;
- Terdakwa baru pertama kali menerima tawaran mengantar narkoba dalam jumlah besar dari Sdr. Mad;
- Terdakwa belum menerima upah dari perbuatannya;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN Bls



Menimbang, bahwa terkait dengan biaya perkara, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, yang pada pokoknya menentukan Pasal 10 KUHP mengenai pembebanan biaya perkara kepada terdakwa bukanlah merupakan jenis hukuman, sehingga dapat berdasar pada prikemusiaan dan keadilan yang bermartabat, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar biaya perkara *a quo* diambil alih dan dibebankan kepada Negera;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRIZAL ALS. PAK AJI BIN ZAKARIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara Seumur Hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 12.051,08 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.001,63 gram;
 - 1 (satu) buah karung plastik warna putih berisikan 1 (satu) buah tas warna hitam les merah Merk Outdoor berisikan 12 (dua belas) bungkus plastik Mer Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 11.828,13 gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 3 (tiga) bungkus plastik Merk Qingshan berisi narkotika jenis shabu dengan berat bersihnya 3.003,58 gram;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam beserta kartunya;

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2021/PN BIs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta kartunya;
Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh Febriano Hermady, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldi Pangrestu, S.H., dan Rita Novita Sari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aminah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Immanuel Tarigan, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldi Pangrestu, S.H.

Febriano Hermady, S.H.

Rita Novita Sari, S.H.

Panitera Pengganti,

Aminah, S.H.